

**JENIS DAN SUMBER PERUNDANG - UNDANGAN  
MENURUT UUD 1945**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Terstruktur Mata Kuliah Pengantar Hukum

Islam Indonesia

**Dosen Pengampu: Dr. Leliya, M.H.**



Disusun Oleh :

Kelompok 8

Muhammad Hasbiyallah

2530311049

Suci Angellina

2530311043

**KELAS II HK A**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**TAHUN 1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil‘alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah mengenai Jenis dan Sumber Perundang – Undangan Menurut UUD ini dengan sebaik mungkin. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Nabi terakhir, penutup para-Nabi sekaligus satu-satunya Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Islam Indonesia.

Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik yang berkenaan dengan materi pembahasan maupun dengan teknik pengetikan, walaupun demikian, inilah usaha maksimal kami selaku para penulis usahakan.

Semoga dalam makalah ini para pembaca dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan diharapkan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki kesalahan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 18 Februari 2026

Kelompok 8

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	2
1.3 Tujuan penulisan .....	2
<b>BAB II .....</b>	<b>3</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>3</b>
2.1 . Konsep Teori Perundang-Undangan.....	3
2.2 . Konsep Hierarki peraturan perundang-undangan .....	7
2.3 . Sumber perundang-undangan.....	10
A. <i>Sumber hukum formil</i> .....	10
B. <i>Sumber Hukum Material</i> .....	13
2.4 . Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia .....	15
<b>BAB III.....</b>	<b>18</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>18</b>
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran .....	18
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Peraturan perundang-undangan merupakan dasar penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan hak serta kewajibannya. Dalam negara hukum, setiap tindakan harus didasarkan pada aturan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, sistem perundang-undangan yang tersusun secara jelas dan sistematis sangat diperlukan untuk menjamin terciptanya kehidupan sosial yang teratur.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan. UUD 1945 menjadi sumber utama dalam pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disusun secara hierarkis agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas mengenai jenis dan sumber perundang-undangan menurut UUD 1945. Kurangnya pemahaman tersebut dapat memengaruhi kesadaran hukum serta pelaksanaan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai dasar pembentukan dan kedudukan setiap peraturan dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai jenis dan sumber perundang-undangan Indonesia menurut UUD 1945 menjadi penting untuk dipahami secara komprehensif. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai sistem perundang-undangan nasional serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana konsep dan teori peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apa saja sumber perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, baik sumber hukum formil maupun material?
4. Apa saja asas-asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?
5. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya

## **1.3 Tujuan penulisan**

1. Untuk memahami konsep dan teori peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945.
3. Untuk menganalisis sumber perundang-undangan, baik dari segi hukum formil maupun hukum material.
4. Untuk menjelaskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
5. Untuk mengetahui tahapan proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia secara sistematis.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 . Konsep Teori Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan diatur didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Didalam penjelasan tentang pengertian menurut para ahli sangatlah beragam. Seperti Menurut Attamimi,yang menguji pendapat Burkhardt Krems yang menyebutkan "Gesetzgebungswissenschaft" yang diterjemahkan dengan "Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan", dan mengandung dua cabang atau sisi. Cabang atau sisi yang berorientasi menjelaskan dan menjernihkan pemahaman (erklarungsorientiert) dan yang bersifat kognitif, disebutnya Gesetzgebungstheorie, diterjemahkan dengan: Teori Perundang- undangan"; dan cabang atau sisi yang berorientasi pada melakukan perbuatan pelaksanaan (handlungsorientiert) dan bersifat normatif, disebutnya "Gesetzgebungslehre" yang diterjemahkannya dengan "Ilmu Perundang-undangan".<sup>1</sup>

Di negara-negara Anglo Saxon yang berdasar common law atau judge made law ilmu pengetahuan perundang-undangan tidak banyak berkembang yang berkembang hanyalah sebagian dari ilmu tersebut, yaitu Teknik Perundang-undangan (Legislatif Drafting).Istilah legislative drafting kadang-kadang juga disebut "legal drafting",<sup>2</sup> juga mulai dipergunakan di negara kita, yang biasanya dikaitkan dengan ketrampilan dalam perancangan Undang-undang yaitu dalam rangka mempersiapkan pembentukan peraturan terutama sekali undang-undang yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila kita membicarakan Ilmu Perundang-undangan, maka kita membahas pula proses pembentukan/perbuatan membentuk peraturan-peraturan negara, dan sekaligus seluruh peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturanperaturan negara baik di Pusat maupun di Daerah. Baik dalam naskah

---

<sup>1</sup> A.Hamid S. Attamimi, Ilmu Perundang- undangan (Gesetzgebungslehre) dan Teori Perundang-Undangan (Gesetzgebungstheorie) Serta Pengajarnya di fakultas Hukum"" Kata Pengantar "

peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara Indonesia dikenal berbagai istilah yaitu perundangan, perundang-undangan, peraturan perundangan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan negara. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *wet, wetgeving, wettelijke regels* atau *wettelijk regeling* (en).<sup>3</sup>

Pengertian *wet* sendiri dibedakan antara *wet in formele zin* dan *wet in materiele zin*. Istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari istilah *wettelijke regels*, sedangkan istilah peraturan negara mungkin merupakan terjemahan dari istilah "*staats regeling*" (*staat-negara, regelingperaturan*). Istilah "perundangan" (termasuk pula dalam istilah "peraturan perundangan"), berasal dari istilah "undang", bukan berasal dari kata "undang-undang". Kata "undang" tidak mempunyai konotasi dengan pengertian "wet" atau "undangundang", karena istilah "undang" mempunyai arti tersendiri. Menurut Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*". Walaupun demikian istilah tersebut mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah "Perundang-undangan" dan dalam konteks lain digunakan istilah "peraturan perundang-undangan". Penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan" lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Dalam konteks lain lebih tepat dipakai istilah perundangundangan saja, Teori Perundang-undangan, Dasar-dasar Perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda-beda, termasuk di dalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundangundangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan

---

dalam Maria Farida Indarti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 7

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-undangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 172.

<sup>3</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, h. 15., Op., Cit

<sup>4</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia* Bandung: Mandar Maju (1998) h.17.

tingkatan/hierarki dari perundang-undangan, dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.<sup>5</sup>

Istilah "perundang-undangan" dan "peraturan perundangundangan" berasal dari kata "undang-undang", yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam literatur Belanda dikenal istilah "wet" yang mempunyai dua macam arti yaitu "wet in formele zin" dan "wet in materiele zin" yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan kepada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan kepada isi atau substansinya."

Menurut Jimly Asshiddiqie, perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-undang yang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.<sup>6</sup> Sementara, menurut Attamimi,<sup>7</sup> perbedaan kedua pemahaman tersebut bersumber pada jawaban terhadap pertanyaan pokok, apakah sebenarnya tugas pembentuk wet (de wetgever). Ada dua pendapat mengenai pengertian pembentukan wet.

Pertama, pembentukan wet adalah pelaksanaan suatu tugas tertentu. Kedua, pembentukan wet adalah permulaan perumusan prosedur formal yang merupakan syarat bagi terbentuknya wet. Dalam pandangan pendapat yang pertama, yang menganut pemahaman tentang wet yang materiil menganggap, bahwa kepada pembentuk wet dibebankan tugas tertentu, sehingga pengertian tentang apa yang dimaksud dengan wet ialah suatu peraturan yang mengandung isi atau materi tertentu, dan karena itu, diperlukan prosedur pembentukan yang tertentu pula (het materiele wetsbegrip)

Sedangkan menurut pendapat kedua, pembentukan wet merupakan permulaan semata-mata dari suatu prosedur formal, tidak peduli materi yang terkandung di dalam wet tersebut. Pendapat ini disebut pemahaman tentang wet yang formal (het formele wetsbegrip).

---

<sup>5</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta Bandung, 1997, h.4-6.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 34-35

<sup>7</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, disertasi, UI, 1990, h. 197-198.

Krems membagi ilmu perundang-undangan (Gesetzgebungslehre) kedalam tiga bagian:

1. Proses Perundang-undangan (Gesetzgebungsverfahren)<sup>8</sup> Proses perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkatan persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Namun dari berbagai tingkatan proses

perundang-undangan yang perlu dihayati dengan baik oleh seorang ahli perancangan perundang-undangan ialah tingkat persiapan dan tingkat penetapannya. Dalam tingkatan persiapan yang biasanya masih dalam taraf gagasan dan taraf penyusunan apa yang disebut "naskah akademik", seorang perancang perundang-undangan memerlukan pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik masyarakat dan bangsanya. dalam proses penetapan peraturan perundang-undangan diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata kerja yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku.

2. Metode Perundang-undangan (Gesetzgebungsmethode) Essensi perundang-undangan ialah usaha untuk merealisasi tujuan-tujuan tertentu, termasuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menertibkannya, melalui norma norma hukum yang ditujukan kepada perilaku warga negara dan aparatur negara. Karena itu ada yang merumuskan, metodologi perundang-undangan sebagai ilmu tentang pembentukan isi norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sarannya.

3. Teknik Perundang-undangan (Gesetzgebungstechnik) Apabila metode perundang-undangan "berurusan" dengan isi peraturan, maka teknik perundang-undangan "berurusan" dengan teksnya. Teknik perundang-undangan ini meliputi hal-hal yang bertalian dengan bentuk luar, bentuk dalam dan ragam bahasa dari peraturan perundang-undangan.

Bentuk luar peraturan perundang-undangan meliputi apa yang disebut penamaan, pembukaan, batang tubuh dan penutup. Bentuk dalam peraturan

---

<sup>8</sup> A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, disertasi, UI, 1990, Hlm. 197-198.

perundang-undangan meliputi hal-hal seperti penggunaan sistematika yang baku bagi penuangan ketentuan-ketentuan, adanya defenisi atau uraian pengertian untuk menghindarkan salah tafsir, dihindarkanya penggunaan kata-kata yang mengandung arti ganda, pilihan untuk memasukkan hal-hal yang erat berkaitan dalam suatu pasal atau satu paragraf atau bagian, dan lain-lain sebagainya.

Werner Maihofer membagi Ilmu Pengetahuan Perundangundangan ke dalam penelitian tentang kenyataan-kenyataan hukum (Rechtstatsachenforschung) dan ilmu perundang-undangan dalam arti sempit (Gesetzgebungslehre). Yang pertama digolongkannya ke dalam ilmu yang meneliti tentang kenyataan hukum sehari-hari: yang kedua menurut pendapatnya, pada hakikatnya merupakan politik hukum yang didasarkan pada empirik atau pengalaman hukum, yang isinya merupakan tuntutan secara ilmiah mengenai pembentukan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dalam lingkup Ilmu Perundang-undangan yang disebut Gesetzgebungslehre, menurut Maihofer dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu;

- a. Teknik Perundang-undangan (Technik der Gesetzgebungs) yang berupa perumusan perundang-undangan;
- b. Metodik Perundang-undangan (Methodik der Gesetzgebungs) yang berupa perumusan konsepsi perundang-undangan;
- c. Taktik Perundang-undangan (Taktik der Gesetzgebungs) yang berupa pemberian pengaruh dan arahan terhadap perundang-undangan;
- d. Analitik Perundang-undangan (Analitik der Gesetzgebungs) yang berupa penelitian terhadap pemahaman-pemahaman dasar perundang-undangan, seperti tentang undang-undang pembentukan undangundang, dan perundang-undangan.

## **2.2 . Konsep Hierarki peraturan perundang-undangan**

Penerapan hierarki Peraturan Perundang-undangan ini tidak lepas dari pengaruh politik yang kemudian membentuk sistem ketatanegaraan di Indonesia. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa hukum bukanlah suatu Lembaga yang sama

---

<sup>9</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangn 1; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 41.

sekali otonom, melainkan berada pada kedudukan yang saling mengkaitkan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang seperti itu ialah, hukum harus senantiasa melakukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dengan begitu, hukum mempunyai dinamika. Politik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika tersebut, karena ia diarahkan kepada iure constituendi, hukum yang seharusnya berlaku.<sup>10</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (PERPRES);
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Kemudian, penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>11</sup>

Jenis dan hierarki peraturan perundang undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Cet. VI), 358.

<sup>11</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundangundangan-di-indonesia-cl4012/>, diakses 15 juli 2023

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Dewan Perwakilan Daerah
4. Mahkamah Agung
5. Mahkamah Konstitusi
6. Badan Pemeriksa Keuangan
7. Komisi Yudisial
8. Bank Indonesia
9. Menteri
10. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang,
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota; dan
12. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang, Peraturan daerah Provinsi, atau Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun untuk prinsip dalam hierarki dalam peraturan perundang-undang yaitu terdapat empat prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. *Lex superior derogat legi inferiori*: peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.

2. *Lex specialis derogat legi generali*: peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.

3. *Lex posteriori derogat legi priori*: peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Asas ini berlaku saat ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.

4. Peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi.

Secara yuridis, di dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keharmonisan antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara.<sup>12</sup>

### **2.3 . Sumber perundang-undangan**

#### ***A. Sumber hukum formil***

Adapun bentuk sumber hukum formil, Jimly membedakannya menjadi (hal. 127):

1. bentuk produk legislasi atau produk regulasi tertentu;
2. bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak (*contract, treaty*);
3. bentuk putusan hakim tertentu (*vonis*); atau

---

<sup>12</sup> Muhammad F Hanafi and Sunny U Firdaus, „Implementasi Teori Hans Nawiasky Dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia“, *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1.1 (2022), h.79–83.

4. bentuk-bentuk keputusan administratif (*beschikking*) tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.

sumber hukum formil sebagai sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya yang lazim terdiri dari (hal. 210):

### **1. Undang-undang**

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang bercirikan:

- bersifat umum dan komprehensif;
- bersifat universal untuk menghadapi peristiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkretnya;

memiliki kekuatan mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri, adalah lazim jika peraturan mencantumkan klausul yang memungkinkan dilakukan peninjauan kembali.

### **2. Kebiasaan**

Kebiasaan adalah perbuatan tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai hal tertentu. Apabila kebiasaan tertentu diterima masyarakat dan selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, penyimpangan dari kebiasaan dianggap pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup masyarakat dipandang sebagai hukum (hal. 204).

Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan disebut sebagai istilah adat. Hukum adat adalah hukum tak tertulis yang sejak lama ada di masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib (hal. 205).

### **3. Traktat**

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, bila diadakan dua negara saja dinamakan perjanjian bilateral, sedangkan bila diadakan lebih dari dua negara dinamakan perjanjian multilateral (hal. 206). Traktat bisa jadi hukum formil jika memenuhi syarat formil seperti dengan ratifikasi (hal. 207).

#### ***4. Yurisprudensi***

Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Apabila kemudian putusan pertama itu mendapat perhatian dari masyarakat maka lama kelamaan jadi sumber yang memuat kaidah yang oleh umum diterima sebagai hukum (hal. 205).

Mengapa hakim memakai putusan hakim lain sebelumnya atau yurisprudensi? Karena beberapa hal berikut ini (hal. 205):

- **Pertimbangan Psikologis**

Karena keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum, terutama keputusan tingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap.

- **Pertimbangan Praktis**

Karena dalam kasus yang sama sudah pernah dijatuhkan putusan oleh hakim terlebih dahulu apabila putusan itu sudah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, maka lebih praktis kalau hakim berikutnya memberikan dengan putusan yang sama.

Sebaliknya, bila keputusan hakim yang tingkatnya lebih rendah memberi keputusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, maka keputusan itu berpotensi akan dimintakan banding atau kasasi.

- **Pendapat yang Sama**

Karena hakim yang bersangkutan sependapat dengan isi keputusan hakim lain yang terlebih dahulu.

#### ***5. Doktrin***

Doktrin adalah ahli-ahli hukum ternama yang punya pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai

alasan putusnya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa lebih berwibawa (hal. 208).

Perlu diingat, doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, untuk dapat jadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin yang telah menjadi putusan hakim (hal. 208).

### ***B. Sumber Hukum Material***

Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang memengaruhi isi atau substansi dari hukum. Sumber ini berkaitan dengan nilai-nilai, norma, dan kondisi sosial yang melatarbelakangi pembentukan hukum. Beberapa sumber hukum material di Indonesia meliputi:

#### ***1. Pancasila***

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan, tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

#### ***2. Agama***

Nilai-nilai agama, terutama Islam, memengaruhi pembentukan hukum di Indonesia. Contohnya adalah hukum pernikahan dan warisan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip agama.

#### ***3. Kesusilaan***

Norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum. Aturan-aturan yang berkaitan dengan moralitas dan etika sosial sering kali dijadikan dasar dalam hukum pidana dan perdata.

#### ***4. Kehendak Tuhan***

Kepercayaan terhadap kehendak Tuhan sebagai sumber hukum mencerminkan pandangan bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai ilahi dan keadilan universal.

### **5. Akal Budi**

Rasio atau akal budi manusia digunakan untuk merumuskan hukum yang logis dan adil. Pemikiran rasional menjadi dasar dalam penyusunan peraturan yang sistematis dan konsisten.

### **6. Hubungan Sosial**

Interaksi sosial dalam masyarakat menghasilkan norma-norma yang kemudian diakomodasi dalam hukum. Perubahan sosial dapat memengaruhi pembentukan hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### **7. Praktik Hukum Tradisional**

Praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat, seperti hukum adat, menjadi sumber hukum material yang penting. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai lokal yang diakui dalam sistem hukum nasional.

## **2.4 Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. **Asas kejelasan tujuan** adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. **Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah asas yang bermakna setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang tidak dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum.
3. **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah asas yang bermakna pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. *Asas dapat dilaksanakan* adalah asas yang bermakna setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. *Asas kejelasan rumusan* adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. *Asas keterbukaan* adalah asas yang bermakna bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundungannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

#### **2.4 . Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Selanjutnya, dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Adapun proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162–173 UU MD3 beserta perubahannya.

Selain diatur dalam UU MD3, proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap antara lain:

1. **Perencanaan**, diatur dalam **Pasal 16 s.d. Pasal 42**;
2. **Penyusunan**, diatur dalam **Pasal 43 s.d. Pasal 64**;
3. **Pembahasan**, diatur dalam **Pasal 65 s.d. Pasal 71**;
4. **Pengesahan**, diatur dalam **Pasal 72 s.d. Pasal 74**; dan
5. **Pengundangan**, diatur dalam **Pasal 81 s.d. Pasal 87**.

proses pembentukan undang-undang di Indonesia.

### ***1. Tahap Perencanaan***

- a. Badan legislatif berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Daerah („DPD“) dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan Program Legislasi Nasional („prolegnas“).
- b. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR.
- c. Hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Prolegnas ditetapkan dengan Keputusan DPR.

### ***2. Tahap Penyusunan***

- a. RUU, baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas. RUU yang diajukan oleh presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, membentuk panitia antarkementerian dan/atau antar-nonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU yang berasal dari presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- b. Setelah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, RUU diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR. Surat tersebut memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan pembahasan RUU bersama DPR. DPR mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima.

### ***3. Pembahasan***

- a. Pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk presiden, yang dilakukan dalam rapat komisi/gabungan komisi/badan legislatif/badan anggaran/panitia khusus.
- b. Pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

### ***4. Pengesahan***

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Penyampaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. RUU disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan presiden.

### ***5. Pengundangan***

- a. Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan. Undang-undang dilakukan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.
- b. Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi negara. UUD 1945 menjadi landasan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan seluruh peraturan hukum di Indonesia.

Jenis peraturan perundang-undangan telah diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menetapkan hierarki mulai dari UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah. Setiap peraturan memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, sumber perundang-undangan terdiri dari sumber hukum formal dan material. Secara material, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada konstitusi dan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai jenis dan sumber perundang-undangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah dan DPR hendaknya selalu berpedoman pada UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila agar tidak terjadi pertentangan norma hukum.

Perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hierarki dan sumber hukum agar masyarakat dapat lebih sadar hukum serta mampu mengawasi jalannya pembentukan peraturan.

Aparat penegak hukum diharapkan konsisten dalam menerapkan peraturan sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian dan keadilan hukum.

Dalam penyusunan peraturan, hendaknya memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, agar peraturan yang dihasilkan berkualitas dan dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Fadli. *Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2018;

Saifudin. *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*. Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 16, No. Edisi Khusus, 2009;

5 Tahapan Pembentukan Undang-Undang, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang diakses pada 30 Mei 2025, pukul 11.00 WIB.

Muhtar, M. H. (n.d.). *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dalam Hukum Tata Negara (Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa)*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”).

Pasal 1 ayat (2) UU 15/2019.

Pasal 1 ayat (1) UU 15/2019.